



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I .

Nama lengkap : Erwin Hariyanto
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pidada II No. 23 Ubung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II .

Nama lengkap : Wawan Darmawan
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 6 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Bongan Pala pala Bongan Tabanan.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2018PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (I) Wawan Darmawan dan terdakwa (II) Erwin Hariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (I) Wawan Darmawan dan terdakwa (II) Erwin Hariyanto dengan pidana penjara selama **masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan** dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara , dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1. (satu) buah Helm KYT warna biru , dikembalikan kepada saksi Ni Made Makmurwati ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam N0. Pol DK 7968 GA ,dikembalikan kepada terdakwa Wawan darmawan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing –masing sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa para Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa (I), WAWAN DARMAWAN secara bersama –sama dan bersekutu dengan terdakwa (II), ERWIN HARIYANTO pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 16.15 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018, bertempat areal parkir Lantai 2 Rumah Sakit Surya Husada Jalan Pulau Serangan No.7 Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2018PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) buah Helm KYT warna biru yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ni Made Makmurwati atau setidaknya – tidaknya selain mereka terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari pertemuan mereka terdakwa di Apotik Hana Gatot Subroto Barat, lalu terdakwa (II) Erwin Hariyanto mengajak terdakwa (I) Wawan Darmawan ke Rumah Sakit Surya Husada untuk membeli obat, dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 7968 GA mereka terdakwa pergi menuju ke Rumah Sakit Surya Husada, sesampainya diparkiran lantai 2 Rumah Sakit Surya Husada, terdakwa (II), Erwin Hariyanto melihat helm KYT tergantung dibawah jok sepeda motor dan situasi dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa (II), Erwin Hariyanto untuk mengambil helm tersebut kemudian terdakwa (II), Erwin Hariyanto menyuruh terdakwa (I), wawan Darmawan untuk mengawasi situasi disekitarnya lalu terdakwa (II), Erwin Hariyanto mendekati sepeda motor yang tergantung helm tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa (II), Erwin Hariyanto mengangkat jok sepeda motor kemudian tangan kiri terdakwa (II), Erwin Hariyanto menarik tali helm hingga terlepas dari bawah jok sepeda motor, setelah berhasil mengambil helm tersebut kemudian helm tersebut ditaruh dibawah jok sepeda motor mereka terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan mereka terdakwa mengambil helm tersebut adalah untuk mereka terdakwa miliki kemudian mereka terdakwa jual dan uang hasil penjualannya mereka terdakwa penggunaan untuk kepentingan mereka terdakwa sendiri ;
- Bahwa mereka terdakwa mengambil helm tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Ni Made Makmurwati selaku pemiliknya dan akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi korban Ni Made Makmurwati mengalami kerugian ± sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP ;

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2018PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ni Made Makmurwati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya ;
- Bahwa keterangan yang saya berikan dipenyidik tersebut benar ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu ,tanggal 10 Januari 2018 sekita jam 20.30 wita bertempat di Areal parker lantai 2 Rs Surya Husada jalan Pulau Serangan NO. 7 Denpasar Barat dan barang yang hilang adalah satu buah helm KYT warna Biru ;
- Bahwa Saksi kehilangan helm KYT di areal parkir rumah sakit Surya Husada ;
- Bahwa helm tersebut saksi ditaruh di jok Honda saksi dan saksi sudah kunci ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui orang mengambil helm saksi tersebut setelah ditangkap oleh security rumah sakit baru saksi mengetahui yang mengambil adalah para terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil helm tersebut dari CCTV yang ada di rumah sakit dan telah dipantau oleh security rumah sakit ;
- Bahwa cara terdakwa Erwin hariyanto mengambil helm saksi tersebut adalah dengan cara jok sepeda motor diangkatnya lalu tangannya dimasukan untuk melepaskan tali helm dari cantolan dan untuk terdakwa Wawan Darmawan hanya membantu melihat situasi disekitarnya dan security melihat dari CCTV ;
- Bahwa Keadaan pada waktu itu adalah terang ;
- Bahwa Kerugian tersebut kurang lebih Rp. 300.000 ,- (tiga rtus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil helm milik saksi tersebut ;

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2018PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah saksi sendiri ;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.
- 2. Saksi I Gusti Made Putra Susana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dipenyidik tersebut ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu ,tanggal 10 Januari 2018 sekita jam 20.30 wita bertempat di Areal parker lantai 2 Rs Surya Husada jalan Pulau Serangan NO. 7 Denpasar Barat dan barang yang hilang adalah satu buah helm KYT warna Biru ;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat para terdakwa berhasil mengambil helm dibawah jok sepeda motor lalu saksi beritahukan kejadian tersebut kepada Bayu Hermawan yang bertugas sebagai Security dirumah saksit Surya Husada tersebut dan yang kehilangan helm KYT di areal pakir rumah sakit Surya Husada adalah ibu Ni Made Makmurwati ;
 - Bahwa helm tersebut ditaruh di jok Honda saksi korban dan jok sepeda motor tersebut sudah terkunci ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui orang tersebut mau mengambil helm lalu saksi peratikan terus dari CCTV tersebut setelah saksi informasikan kepada security rumah sakit tersebut ;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil helm tersebut dari CCTV yang ada dirumah sakit dan telah dipantau oleh security rumah saksit ;
 - Bahwa cara terdakwa Erwin hariyanto mengambil helm saksi tersebut adalah dengan cara jok sepeda motor diangkatnya lalu tangannya dimasukan untuk melepaskan tali helm dari cantolan dan untuk terdakwa Wawan Darmawan hanya membantu melihat situasi disekitarnya dan security melihat dari CCTV ;
 - Bahwa Keadaan pada waktu itu adalah sepi dan cuaca terang ;
 - Bahwa Kerugian tersebut kurang lebih Rp. 300.000 ,- (tiga rtus ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2018PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil helm tersebut ;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah saksi korban;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saya telah mengambil Helm milik orang lain pada hari Rabu ,tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 16.15 wita bertempat di areal pakir lantai 2 rumah sakit Surya Husada di jalan Pulau Seragan NO. 7 Denpasar ;
- Bahwa adapun barang yang saya ambil adalah satu buah Helm KYT warna biru ;
- Bahwa saya mengambil barang tersebut berdua dengan teman saya terdakwa Erwin Hariyanto ;
- Bahwa helm tersebut diletak oleh saksi Ni Made Makmurwati di jok sepeda motornya honda Beat yang sedang parkir di rumah sakit surya husada Denpasar ;
- Bahwa yang mengambilnya Erwin Hariyanto dengan cara mengangkat sadel sepeda motor keatas kemudian menarik tali helmnya dari jok sepeda motor setelah berhasil diambil kemudian diamsukan kedalam jok sepeda motor milik terdakwa dan ketika terdakwa Erwin Hariyanto mengangkat sadel sepeda motor tersebut saya melihat disekitar areal parkir tersebut aman dan sepi ;
- Bahwa maksud dan tujuan saya menmbil helm tersebut untuk ingin saya miliki setelah berhasil diambil recananya akan saya gunakan untuk membeli obat Subuxoene sejenis obat penenang yang akan dipakai berdua karena saya dulunya sebagai pecandu narkoba jenis putau;
- Bahwa recananya helm tersebut saya jual dengan harga Rp. 80.000 ,- dan harga obat Subuxoene 1 tablet seharga Rp. 125 .000 dosis 8 mili itu rencanya saya pakai berdua untuk pengganti narkoba;
- Bahwa saya sudah melakukan pencurian helm tersebut beberapa kali ;
- Bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan saya tersebut ;

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2018PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa mengambil helm tersebut tanpa sepengetahuan seijin dari pemiliknya saksi Ni Made Makmurwati ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saya telah mengambil Helm milik orang lain pada hari Rabu ,tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 16.15 wita bertempat di areal parkir lantai 2 rumah sakit Surya Husada di jalan Pulau Seragan N0. 7 Denpasar ;
- Bahwa adapun barang yang saya ambil adalah satu buah Helm KYT warna biru ;
- Bahwa saya mengambil barang tersebut berdua dengan teman saya terdakwa Wawan Darmawan ;
- Bahwa helm tersebut diletak oleh saksi Ni Made Makmurwati di jok sepeda motornya hoda Beat yang sedang parkir di rumah sakit surya husada Denpasar ;
- Bahwa yang mengambilnya saya dengan cara mengangkat sadel sepeda motor keatas kemudian menarik tali helmnya dari jok sepeda motor setelah berhasil diambil kemudian diamsukan kedalam jok sepeda motor milik terdakwa dan ketika terdakwa Erwin Hariyanto mengangkat sadel sepeda motor tersebut terdakwa Wawan Darmawan mengawasi dan melihat disekitar areal parkir tersebut aman dan sepi ;
- Bahwa maksud dan tujuan saya mengambil helm tersebut untuk ingin saya miliki setelah berhasil diambil recananya akan saya gunakan untuk membeli obat Subuxoene sejenis obat penenang yang akan dipakai berdua karena saya dulunya sebagai pecandu narkoba jenis putau;
- Bahwa recananya helm tersebut saya jual dengan harga Rp. 80.000 ,- dan harga obat Subuxoene 1 tablet seharga Rp. 125 .000 dosis 8 mili itu rencanya saya pakai berdua untuk pengganti narkoba;
- Bahwa saya sudah melakukan pencurian helm tersebut beberapa kali ;
- Bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan saya tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil helm tersebut tanpa sepengetahuan seijin dari pemiliknya saksi Ni Made Makmurwati ;

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2018PN Dps



Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1. (satu) buah Helm KYT warna biru , dikembalikan kepada saksi Ni Made Makmurwati ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam NO. Pol DK 7968 GA ,dikembalikan kepada terdakwa Wawan darmawan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 16.15 wita bertempat di areal parkir lantai 2 rumah sakit Surya Husada di jalan Pulau Seragan NO. 7 Denpasar , adapun barang yang saya ambil adalah satu buah Helm KYT warna biru ;
- Bahwa yang mengambilnya saya dengan cara mengangkat sadel sepeda motor keatas kemudian menarik tali helmnya dari jok sepeda motor setelah berhasil diambil kemudian diamsukan kedalam jok sepeda motor milik terdakwa dan ketika terdakwa Erwin Hariyanto mengangkat sadel sepeda motor tersebut terdakwa Wawan Darmawan mengawasi dan melihat disekitar areal parkir tersebut aman dan sepi ;
- Bahwa maksud dan tujuan saya mengambil helm tersebut untuk ingin saya miliki setelah berhasil diambil recananya akan saya gunakan untuk membeli obat Subuxoene sejenis obat penenang yang akan dipakai berdua karena saya dulunya sebagai pecandu narkoba jenis putau;
- Bahwa recananya helm tersebut saya jual dengan harga Rp. 80.000 ,- dan harga obat Subuxoene 1 tablet seharga Rp. 125 .000 dosis 8 mili itu rencanya saya pakai berdua untuk pengganti narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2018PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dalam Dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil Barang Sesuatu.
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang lain
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
5. Unsur secara bersama –sama dan bersekutu ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah para terdakwa **Wawan Darmawan dan Erwin Hariyanto** dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh para terdakwa sehingga para terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”.

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

- Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : Ni Made Makmurwati dan saksi I Gusti Made Putra Susana , yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang keterangannya dibenarkan oleh para terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa yang mengambilnya saya dengan cara mengangkat sadel sepeda motor keatas kemudian menarik tali helmnya

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2018PN Dps



dari jok sepeda motor setelah berhasil diambil kemudian diamsukan kedalam jok sepeda motor milik terdakwa dan ketika terdakwa Erwin Hariyanto mengangkat sadel sepeda motor tersebut terdakwa Wawan Darmawan mengawasi dan melihat disekitar areal pakir tersebut aman dan sepi ;

- Bahwa maksud dan tujuan saya mengambil helm tersebut untuk ingin saya miliki setelah berhasil diambil helm KYT recananya akan saya gunakan untuk membeli obat Subuxoene sejenis obat penenang yang akan dipakai berdua karena saya dulunya sebagai pecandu narkoba jenis putau;
- Bahwa recananya helm tersebut saya jual dengan harga Rp. 80.000 ,- dan harga obat Subuxoene 1 tablet seharga Rp. 125 .000 dosis 8 mili itu rencanya saya pakai berdua untuk pengganti narkoba;

Dengan demikian Unsur **"Mengambil Barang Sesuatu"** telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang lain.

Yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil merupakan milik orang lain atau setidak-tidaknya selain milik terdakwa.

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Ni Made Makmurwati dan saksi I Gusti Made Putra Susana:, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang keterangannya dibenarkan oleh para terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 16.15 wita bertempat di areal pakir lantai 2 rumah sakit Surya Husada di jalan Pulau Seragan N0. 7 Denpasar , adapun barang yang saya ambil adalah satu buah Helm KYT warna biru ;
- Bahwa yang mengambilnya saya dengan cara mengangkat sadel sepeda motor keatas kemudian menarik tali helmnya dari jok sepeda motor setelah berhasil diambil kemudian diamsukan kedalam jok sepeda motor milik terdakwa dan ketika terdakwa Erwin Hariyanto mengangkat sadel sepeda motor tersebut terdakwa Wawan Darmawan mengawasi dan melihat disekitar areal pakir tersebut aman dan sepi



- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Ni Made Makmurwati mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Dengan demikian Unsur **“Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang lain”** telah terbukti ;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.

Dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan Undang-undang.

Yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (Sikap Batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Secara melawan Hukum ialah sebelum terdakwa melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : Ni Made Makmurwati dan saksi I Gusti Made Putra Susana:, , yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang keterangannya dibenarkan oleh para terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar jam 16.15 wita bertempat di areal pakir lantai 2 rumah sakit Surya Husada di jalan Pulau Seragan N0. 7 Denpasar , adapun barang yang saya ambil adalah satu buah Helm KYT warna biru ;
- Bahwa yang mengambilnya saya dengan cara mengangkat sadel sepeda motor keatas kemudian menarik tali helmnya dari jok sepeda motor setelah berhasil diambil kemudian damsukan kedalam jok sepeda motor milik terdakwa dan ketika terdakwa Erwin Hariyanto mengangkat sadel sepeda motor tersebut terdakwa Wawan Darmawan mengawasi dan melihat disekitar areal pakir tersebut aman dan sepi ;

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2018PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saya mengambil helm tersebut untuk ingin saya miliki setelah berhasil diambil recananya akan saya gunakan untuk membeli obat Subuxoene sejenis obat penenang yang akan dipakai berdua karena saya dulunya sebagai pecandu narkoba jenis putau;

-Bahwa recananya helm tersebut saya jual dengan harga Rp. 80.000 ,- dan harga obat Subuxoene 1 tablet seharga Rp. 125 .000 dosis 8 mili itu rencanya saya pakai berdua untuk pengganti narkoba;

-Bahwa para terdakwa mengambil helm KYT tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya saksi NI Made Makmurwati ;

-Bahwa dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 300.000 ,- 9tiga ratus ribu rupiah); .

Dengan demikian Unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terbukti ;

Ad.5. Unsur “ secara bersama –sama dan bersekutu”.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan setelah dibenarkan oleh para terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan dilakukan secara bersama –sama dan bersekutu dimana para terdakwa membagi tugas mereka masing –masing yang satu mengambil barang yang satu mengawasi situasi yaini kejadiannya pada hari Rabu ,tanggal 10 januari 2018 di tempat areal parkir rumah sakit surya husada di jalan Pulau Serangan N0. 7 Denpasar telah mengambil sesuatu barang berupa helm KYT warna biru yang ditaruh di bawah jok sepeda motor milik terdakwa ;

Dengan demikian maka Unsur **“secara bersama-sama dan bersekutu telah terbukti ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2018PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1. (satu) buah Helm KYT warna biru , dikembalikan kepada saksi Ni Made Makmurwati ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam N0. Pol DK 7968 GA ,dikembalikan kepada terdakwa Wawan darmawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2018PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Erwin Hariyanto ,Terdakwa II . Wawan Darmawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing –masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm merk KVT warna biru ,dikembalikan kepada saksi NI made Makmurwati ;
 - 1(satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam N0.Pol DK 7968.GA, dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing –masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin , tanggal 28 Mei 2018, oleh kami I Gusti Ngurah Putra Atmaja , S.H .,M.H selaku Hakim Ketua, Wayan Kawisda . S.H ., M.Hum dan Sri Wahyuni Ariningsih, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh A.A.Ayu Anom Puspadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Nyoman Bela Putra Atmaja , S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja,S.H.,M.H.

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H, M.H

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2018PN Dps



Panitera Pengganti,

A.A.Ayu Anom Puspadi, S.H

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini : Senin , tanggal 28 Mei 2018 ,
Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah menyatakan menerima baik
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 Mei 2018,
Nomor : 250 / Pid.B /2018/ PN. Dps;

Panitera Pengganti,

A. A. Ayu Anom Puspadi , SH.

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2018PN Dps



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh kami I Wayan Kawisda . S.H ., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Sri Wahyuni Ariningsih, S.H, M.H dan Agus Walujo Tjahjono, S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh A.A.Ayu Anom Puspadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Ayu Putu Hendrawati , S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H, M.H

I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum

Agus Walujo Tjahjono , S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

A.A.Ayu Anom Puspadi, S.H

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini : Selasa , tanggal 30 Januari 2018 , Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima baik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 30 Januari 2018, Nomor : 6 / Pid.B /2018/ PN. Dps;

Hal 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2018PN Dps



Panitera Pengganti,

A. A. Ayu Anom Puspadi , SH.

Hal 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2018PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)